



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PACITAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk E-Government dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PACITAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Bupati adalah Bupati Pacitan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance.
8. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
9. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
10. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
11. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan Keputusan.
12. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
13. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi.
14. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
17. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
18. Perangkat Lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.

19. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputerisasi atau komunikasi.
20. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
21. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
22. Intranet adalah jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kabupaten Pacitan dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
23. Online adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi.
24. Offline adalah pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya.
25. Portal adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
26. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
27. Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya disebut UPT PDE adalah Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
28. E-Government adalah sistem informasi pemerintahan yang menerapkan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
29. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*.
30. Surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Telematika adalah Telekomunikasi, Media dan Informatika.
32. Database adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
33. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program.
34. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam teknologi informasi.

35. Software adalah perangkat lunak berupa program maupun aplikasi yang dipergunakan dalam teknologi informasi.
36. Situs (Website) adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server.
37. Bandwith adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
38. Internet Protocol yang selanjutnya disebut IP adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
39. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP);
40. Kode Sumber (Source Code) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database;
41. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
42. Level Security adalah tingkat keamanan.
43. Data Base Management System yang selanjutnya disebut DBMS adalah sistem pengaturan database.
44. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.

## **BAB II AZAS**

### **Pasal 2**

Dalam Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas :

a. Keterpaduan

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan Keputusan.

b. Dayaguna dan Hasilguna

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat

c. Pembakuan

Pembakuan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :

- 1). Elemen Data;
- 2). Pengkodean;
- 3). Dokumen sumber data;
- 4). Sistem pengolahan;
- 5). Sistem penyimpanan;
- 6). Sistem penyajian;
- 7). Sistem keamanan;
- 8). Sistem jaringan komunikasi;

- 9). Pendidikan dan pelatihan.
- d. Keluwesan  
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.
- e. Keamanan dan Keandalan  
Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus handal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
- f. Kepemilikan  
Data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- g. Sinergitas  
Dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 3**

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

#### **Pasal 4**

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. Terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi Eksternal dan Masyarakat serta Dunia usaha untuk mendukung terwujudnya e-Government.

## **BAB IV**

### **POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. Pengorganisasian;
- b. Pembangunan dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Koordinasi;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengawasan.

#### **Bagian Pertama Pengorganisasian**

#### **Pasal 6**

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan**

#### **Pasal 7**

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

#### **Pasal 8**

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.

- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada;
- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada Website yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Paeitan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan atau Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

#### **Pasal 11**

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
  - a. Teknisi analisis data dan sistem;
  - b. Teknisi jaringan komputer;
  - c. Teknisi multimedia;
  - d. Teknisi pemrograman;
  - e. Operator aplikasi.

- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan/atau Satuan Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan**

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat [www.pacitankab.go.id](http://www.pacitankab.go.id) dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidental berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data, baik secara online atau offline.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal.
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet.

- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati.
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Keempat Koordinasi**

##### **Pasal 13**

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kelima Pembiayaan**

##### **Pasal 14**

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Bagian Keenam Pengawasan**

##### **Pasal 15**

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama [www.pacitankab.go.id](http://www.pacitankab.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9).
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal - - 2012

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATD**

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 7 - 5 - 2012

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 18**